

ANALYSIS OF PENSION FINANCING USING AKAD MURABAHAH IN IMPROVING THE CUSTOMERS ECONOMY AT BSI KCP SUKABUMI PELABUHAN RATU

Sindi Rahmawati¹, Tina Kartini², dan Gatot Wahyu Nugroho³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: sindirahmawati009@ummi.ac.id¹

DOI: <https://doi.org/10.35145/bilancia.v9i1.4817>

Received: 17/01/2025, Revised: 20/02/2025, Accepted: 20/02/2025

ABSTRACT

Financing provided to retirees is one of the financing products and channeling of funds provided by Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu which is intended for pensioners (PNS, BUMN and Private) who earn monthly income who need funds or have business desires or other individual nature. Financing for pensions is a consumer financing facility that applies multipurpose financing to pensioners, with this financing it can improve the quality of life of customers with an installment payment system through direct salary deductions for monthly pensions received every month. This study aims to find out how the pension financing mechanism with a murabaha contract improves the economy of customers at BSI KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach in which this approach is used to explain the actual situation in the field in a factual and accurate manner regarding the phenomenon being investigated. This research was conducted using data collection techniques in the form of direct interviews with the parties concerned as well as documentation and observation. The results of this study indicate that the mechanism for pension financing with a murabahah contract at BSI KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu is carried out by the customer applying for pension financing and submitting the goods to be purchased, then BSI will convey the selling price and the set margin. If the customer agrees with the terms set by BSI, the next step will be a sale and purchase contract or a murabahah contract. In this case, BSI is the seller and the pension customer is the buyer. After taking financing at BSI KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu for customer needs in improving their economy. The magnitude of the economic increase felt by pension customers is of course different, this is because the business carried out by each customer is different and also the ability and some are used for business and some for consumptive purposes.

Keywords: BSI, Pension Financing, Murabahah Contract, Improving Customer's Economy

ANALISIS PEMBIAYAAN PENSIUN DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NASABAH DI BSI KCP SUKABUMI PELABUHAN RATU

ABSTRAK

Pembiayaan yang diberikan kepada pensiun adalah salah satu produk pembiayaan dan penyaluran dana yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu yang diperuntukkan untuk kalangan pensiun (PNS, BUMN dan Swasta) yang memperoleh penghasilan bulanan yang membutuhkan dana atau mempunyai keinginan usaha serta yang lainnya yang sifatnya perorangan. Pembiayaan kepada pensiun ini merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan *consumer* yang menerapkan pembiayaan multiguna kepada para pensiun, dengan pembiayaan ini dapat meningkatkan kualitas hidup nasabah dengan sistem pembayaran angsuran melalui potong gaji langsung atas pensiun bulanan yang terima setiap bulannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan pensiun dengan akad murabahah dalam meningkatkan perekonomian nasabah di BSI KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif dimana dengan pendekatan ini untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan secara faktual dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan serta dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan pensiun dengan akad murabahah di BSI KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu dilakukan dengan cara nasabah mengajukan pembiayaan pensiun dan menyampaikan barang apa yang akan dibeli, kemudian pihak BSI akan menyampaikan harga jual dan *margin* yang ditetapkan. Jika nasabah setuju dengan ketentuan yang ditetapkan BSI langkah selanjutnya akan dilakukan akad jual beli atau akad murabahah. Dalam hal ini BSI sebagai penjual dan nasabah pensiun sebagai pembeli. Setelah mengambil pembiayaan di BSI KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu untuk kebutuhan nasabah berbeda dan juga kemampuannya serta ada yang digunakan usaha adapula untuk kebutuhan konsumtif.

Kata Kunci: BSI, Pembiayaan Pensiun, Akad Murabahah, Meningkatkan Ekonomi Nasabah

PENDAHULUAN

Sistem dalam perbankan Islam berlandaskan pada perkembangan masyarakat muslim di Indonesia, sistem perbankan Islam di Indonesia memberikan alternatif yang saling menguntungkan bagi masyarakat sebagai nasabah dan bank sebagai penyedia dana. Serta menitikberatkan pada komponen keadilan dalam bertransaksi, baik investasi yang bersifat moral maupun menekankan asas kebersamaan dan persaudaraan dalam bekerja sama karena menghilangkan kegiatan spekulatif dalam transaksi keuangan. Sejalan dengan ayat 275 Surat Al-Baqarah dalam Al-Qudr'an, perbankan Islam menawarkan berbagai macam produk dan layanan keuangan kepada calon nasabah di seluruh Indonesia (Latifah, 2022) :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, barang siapa mendapat peringatan dari Allah, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperoleh-nya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulanginya maka mereka itu penghuni neraka mereka kekal didalamnya”.

Bank Islam adalah bank yang tidak menggunakan bunga, atau yang dikenal sebagai margin dalam hukum syariah, untuk mendanai operasinya. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dikenal sebagai bank Islam atau bank bebas bunga. Lembaga keuangan ini mendasarkan sistem dan produknya pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW (sunnah). Dengan kata lain, bank Islam terutama menyediakan pembiayaan dan layanan pembayaran dan sirkulasi lainnya (Winarto, 2021).

Setiap dan semua perjanjian antara bank Islam dan klien yang mencari pendanaan untuk tujuan yang ditentukan dalam perjanjian tersebut secara kolektif disebut sebagai pembiayaan. Kontrak qardh, salam, istishna, musyarakah, dan ijarah semuanya digunakan di bank Islam ini.

Bank Islam sering membagi upaya pengembangan produk mereka menjadi tiga area utama: barang yang menghimpun dana, produk yang mendistribusikan dana tersebut, dan produk yang menyediakan layanan. Sementara bank konvensional menggunakan istilah "kredit" untuk menggambarkan pembiayaan berbasis laba, bank Islam menggunakan istilah "margin" atau "bagi hasil" untuk menggambarkan distribusi dan pembiayaan produk ini. Dalam hal barang untuk penghimpunan dan penyaluran dana, Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Sukabumi Pelabuhan Ratu menyediakan berbagai macam barang. Pembiayaan cicilan emas, kredit usaha rakyat, pembiayaan mitra, dan pembiayaan pensiun merupakan contoh barang pembiayaan konsumtif, sedangkan produk pendanaan meliputi tabungan, deposito, dan giro. Pembiayaan pensiun merupakan jenis pembiayaan konsumtif yang disalurkan sebagai bagian dari program pembiayaan. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi para pensiunan yang berlatar belakang PNS, BUMN, BUMD, dan janda pensiunan.

Data di atas menunjukkan bahwa potensi pensiun di Kabupaten Sukabumi memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat bekerja sama dengan perbankan dalam menyediakan pembiayaan pensiun sebagai jaminan. Salah satu bank tersebut adalah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sukabumi Pelabuhan Ratu, dimana nasabah dapat mengajukan pinjaman dengan plafon maksimal Rp350.000.000 dan dapat dicicil selama 15 tahun. Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, nasabah diminta untuk menyerahkan Surat Keputusan (SK) pensiun atau KARIP (Kartu Identitas Pensiun) sebagai agunan (BSI, 2023).

Pada program pensiun berdasarkan prinsip syariah adanya pertalian (*ijab*) sebagai akad dan pernyataan dilakukannya ikatan (*qobul*) pernyataan ini antara kedua belah pihak yang menerima ikatan. Berbagai jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan pensiun antara lain akad hibah, akad hibah bi syarth, akad hibah muqayyadah, akad wakalah, akad wakalah bil ujah, akad mudharabah, dan akad ijarah (Komisioner & Jasa, 2016). Tren baru dalam produk pembiayaan pensiun adalah penggunaan akad murabahah sebagai pengikat kedua belah pihak. Bentuk-bentuk pembiayaan murabahah dapat dikategorikan menurut jenis produknya, seperti pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan investasi, pembiayaan rumah, atau KPR, dan lain sebagainya. Meningkatnya jumlah akad pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa akad ini merupakan akad yang paling diminati oleh nasabah bank syariah.

Pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia memiliki manfaat berkat kerja sama dengan PT Taspen, lembaga pengelola dana pensiun. Dengan dana dan aktivitas tersebut, pensiunan dapat mengurangi kemungkinan risiko di masa mendatang seperti kecelakaan, kehilangan pekerjaan, atau kematian akibat klaim asuransi. Jika Anda telah mencapai akhir masa kerja dan masih memperoleh penghasilan, Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan pensiun. Investor dan pemberi pinjaman tidak selalu memahami dengan jelas apa yang seharusnya telah dicapai klien mereka saat mereka pensiun, dan sebagian besar orang yang masih bekerja tidak tahu dari mana uang mereka akan berasal. Karena itu, banyak orang tidak peduli dengan usia pensiun, sehingga sulit untuk memperkirakan pendapatan atau gaji hingga Anda mencapai usia tersebut. Padahal, sikap apatis ini dapat meningkatkan kemungkinan kesulitan keuangan saat pensiun, terutama jika klien meninggal dunia, sehingga mempersulit pengelolaan dana pensiun melalui prosedur seperti pengajuan dan pemrosesan UDW (Uang Duka

Analisis Pembiayaan Pensiun dengan Menggunakan Akad Murabahah dalam Meningkatkan Perekonomian Nasabah di BSI KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu (Sindi Rahmawati, Tina Kartini, dan Gatot Wahyu Nugroho)

Cita Kematian). Kendala dalam internal seperti pada sistem jaringan yang sering terganggu saat proses BI Cheking, BSI Net eror terutama pada saat proses pencairan menunggu keputusan dari pihak PT Taspen ketika akan memilih pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sukabumi Pelabuhan Ratu.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muda (2018) menjelaskan model aplikasi pembiayaan murabahah standar akuntansi syariah No 59 tahun 2002, tujuan dari penelitian ialah untuk mengamati model implementasi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh salah satu bank syariah di Indonesia.

Putri (2019) menyatakan implementasi akad murabahah dalam pembiayaan pensiun, pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad murabahah dalam produk pembiayaan pensiun di Bank Syariah Bukopin. Namun hasil Nor (2020) menjekaskan pemulihan pembiayaan murabahah di Malaysia khususnya pemulihan melalui kasus yang menyelidiki akad murabahah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Susanti (2020) menunjukkan hasil pengaruh harga dan kualitas terhadap keputusan nasabah menggunkan produk pembiayaan pensiun pada BSM KCP Padang Ulak Karang bahwa penelitian ini hanya menentukan harga dan empati yang positif dan signifikan terhadap keputusan akan tetapi jaminan berhubungan negatif terhadap pengambilan keputusan dalam memilih produk pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairul (2022) mengenai pembiayaan pensiun dan pra pensiun dibawah naungan asabri dan taspen, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjualan yang didapatkan bertolak belakang dengan tujuan yang diadakan oleh produk pembiayaan pensiun

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang bertujuan mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan pensiun dengan akad murabahah dalam meningkatkan perekonomian nasabah di BSI KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Syariah Indonesia

Menurut Andrianto & Firmansyah (2019) bank islam merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi universalisme (*alamiyah*), *syariah* (keadilan dan keseimbangan), *maslahah* (kesejahteraan), serta tidak adanya *harar*, *masyir*, *riba*, *zalim*, dan barang-barang yang diharamkan. Perbankan Islam dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia, sebuah lembaga keuangan Indonesia. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Prinsip Syariah dikenal sebagai bank Islam, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hukum Islam, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan Hadits, merupakan sumber dari konsep-konsep syariah tersebut. Sebagai sebuah agama, Islam merupakan filsafat yang mengatur eksistensi manusia dalam segala aspeknya, mulai dari hubungan dengan Sang Pencipta (*Habluminallah*) hingga hubungan dengan manusia lainnya (*Hablumminannas*).

Prinsip Bank Syariah

Dalam prinsip bank syariah menurut Oktafia (2020) terdapat 5 prinsip (a) Prinsip Simpanan Murni (Al-Wadiah) Bank menggunakan prinsip wadiah ini untuk produk tabungan yang memberikan bonus, bukan bagi hasil atau margin. Prinsip wadiah terbagi menjadi dua bagian: wadiah yad amanah dan wadiah yad dahmanah (b) Bagi Hasil (*Syirkah*) Konsep pada prinsip bagi hasil ini meliputi *shahibul maal* (penyedia dana) dengan *mudharib* (pengelola dana), dalam prinsip bagi hasil ialah *mudharabah* dan *musyarakah* (c) Prinsip Jual Beli (at-Tijarah) Pada prinsip ini tukar menukar harta atas dasar keridhaan, memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan, ada 3 prinsip jual beli ialah *murabahah*, *salam* dan *istihna* (d) Prinsip Sewa (al-Ijarah) *Ijarah* ialah transaksi sewa menyewa atas satu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu. Pada prinsip ini terbagi menjadi 2 jenis yaitu *ijarah* dan *ijarah al muntahiyah bin tamlik (IMBT)* (e) Prinsip Jasa (al-Ajr walimullah) Prinsip layanan non-pembiayaan atau disebut sebagai jasa yang diberikan bank didasari pada akad *hiwalah*, *kafalah*, *sharf*, *wakalah* dan *rahn*.

Pembiayaan pensiun

Pembiayaan pensiun menurut Andrianto & Firmansyah (2019) definisi pendanaan menjadi pasif dan terbatas dalam kondisi ini. Salah satu fungsi utama bank, menurut M. Syafi'i Antonio, adalah menyediakan uang dan memenuhi permintaan unit defisit. Sementara itu, pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai berikut: ketika salah satu pihak setuju untuk dibiayai, bank meminjamkan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, dan pihak yang dibiayai setuju untuk mengembalikan pinjaman atau tagihan tersebut ditambah imbalan atau bagian dari keuntungan setelah jangka waktu tertentu

Sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang Perbankan Syariah (Nomor 21 Tahun 2008), pembiayaan dapat dilakukan dalam bentuk: bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sewa (*ijarah* dan *beli sewa* atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*), jual beli (*murabahah*), pinjaman (*qard*), dan sewa layanan (*ijarah*). Pembiayaan pensiun adalah pemberian fasilitas pembiayaan konsumen kepada pensiunan melalui pemotongan langsung dana pensiun

yang diterima oleh bank setiap bulannya. Hal ini meliputi pensiunan dalam konteks pensiun pegawai (PNS, BUMN, BUMD) maupun pensiunan janda.

Akad Murabahah

Dalam pembiayaan tersebut khususnya dalam akad murabahah menurut fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah dengan nasabah dengan prinsip jual beli, bahwa dalam rangka membantu masyarakat dalam menjalankan dan meningkatkan kesejahteraan serta berbagai kegiatannya, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi pihak yang membutuhkan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 mendefinisikan murabahah sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual wajib mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (IAI, 2019). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/PJOK.05/2019 mendefinisikan murabahah sebagai jual beli barang dengan menegaskan harga beli atau harga perolehan kepada pembeli dari pembeli yang membayar harga atau margin yang lebih tinggi sebagai keuntungan sesuai kesepakatan para pihak (OJK, 2019). Peraturan Bank Indonesia No. 21/13/PBI/2019 akad murabahah merupakan akad pembiayaan atas suatu barang dengan cara meneguhkan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati. Akad murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli

Ekonomi

Landasan ekonomi modern diletakkan oleh Adam Smith (1723–1790) dalam karya pentingnya, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, yang kemudian berganti nama menjadi *Wealth of Nations* (1776). Smith merintis jalan baru dalam analisis ekonomi dengan melepaskannya dari batasan teori moral dan teologis. Meningkatnya harga barang dan pengangguran merupakan tanda-tanda ketidakseimbangan dalam sistem ekonomi, dan satu-satunya cara untuk memperbaiki masalah ini adalah dengan memulihkan keseimbangan ekonomi (Rahmatullah, 2018).

Kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas antara lain: (a) Kebutuhan Primer: Kebutuhan primer adalah keinginan manusia yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup. Keberadaan manusia yang layak membutuhkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi kelangsungan hidup manusia dan juga dikenal sebagai kebutuhan dasar, kebutuhan alami, atau sekadar kebutuhan (Safri, 2018) (b) Kebutuhan Sekunder: Kebutuhan pelengkap atau sekunder adalah kebutuhan yang terpenuhi setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Misalnya, orang membutuhkan alas kaki, tas, dan peralatan kerja (Safri, 2018) (c) Kebutuhan Tersier Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang bersifat mewah, pada umumnya tujuan pemenuhan kebutuhan ini adalah untuk meningkatkan status sosial. Kebutuhan mewah terpenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Misalnya, penggunaan mobil mewah tidak lagi ditujukan sebagai alat transportasi, melainkan untuk menunjukkan status sosial. Penggunaan perhiasan mahal atau tinggal di apartemen mewah juga dapat meningkatkan status sosial penggunanya (Safri, 2018)

Data Badan Pusat Statistik tahun 2022 menunjukkan ada delapan faktor yang berperan terhadap kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat, yakni pendapatan, konsumsi, pengeluaran keluarga, kondisi tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kemudahan memperoleh sarana transportasi. (1) Konsumsi dan pengeluaran, Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 yaitu: (a) Tinggi, Berdasarkan tingkat konsumsi dan pengeluaran dapat dikatakan tinggi apabila pengeluaran keluarga terhitung per bulan sebesar > Rp 5.000.000 (b) Sedang, Termasuk dalam kategori sedang apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000 (c) Rendah, Kriteria ekonomi jika dilihat dari segi konsumsi dan pengeluaran termasuk ke dalam kategori rendah apabila per bulan sebesar < Rp 1.000.000. (2) Keadaan tempat tinggal, Bergantung pada beberapa faktor termasuk jenis atap dan dinding, status kepemilikan, jenis lantai, dan luas lantai, indikasi perumahan dapat dikategorikan sebagai permanen, semi permanen, atau non-permanen. (3) Fasilitas tempat tinggal, Indikator pada fasilitas tempat tinggal dinilai dari 3 golongan antara lain lengkap, cukup dan kurang meliputi dari 12 item yaitu seperti kendaraan yang dimiliki, alat elektronik, pekarangan, pendingin, penerangan, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, fasilitas kamar mandi. (4) Kesehatan, Indikator kesehatan digolongkan menjadi 3 bagian yaitu: (a) Bagus, Bahwa setiap anggota keluarga dengan kondisi sakit setidaknya < 25%. (b) Cukup, Indikator ini presentase kesehatan setiap anggota keluarga berada pada kisaran 25% -50%. (c) Kurang, Pada presentase kesehatan dibawah rata-rata atau >50% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit. (5) Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, Faktor-faktor yang memengaruhi kemudahan mengakses perawatan kesehatan meliputi: “kedekatan dengan rumah sakit atau toko obat, keakraban dengan pemberian obat, biaya, dan ketersediaan alat kontrasepsi. (6) Kemudahan memasukan anak ke jenjang pendidikan, Pada indikator ini terdiri dari 3 item ialah “biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. (7) Kemudahan mendapatkan transportasi, Kemudahan mendapatkan transportasi terdiri dari 3 golongan antara lain ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, status kepemilikan kendaraan. Menurut kutipan tersebut, metrik ini memperhitungkan pola pencapaian

Analisis Pembiayaan Pensiun dengan Menggunakan Akad Murabahah dalam Meningkatkan Perekonomian Nasabah di BSI KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu (Sindi Rahmawati, Tina Kartini, dan Gatot Wahyu Nugroho)

mendasar manusia, seperti memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan ekonomi seseorang serta mencapai standar hidup yang memuaskan dan lebih baik (Bustaman, 2021).

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menyajikan studi kasus untuk meneliti pembiayaan pensiun dengan penerapan akad murabahah dalam meningkatkan perekonomian konsumen pada produk pembiayaan pensiun Berkah. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sukabumi Surade yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 24, Citepus, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43364. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Wawancara partisipan yang dilakukan di Kantor Cabang Sukabumi Pelabuhan Ratu Divisi Pemasaran Konsumer BSI merupakan sarana utama pengumpulan data sebanyak 6 narasumber. Untuk memastikan pengumpulan data yang benar dan untuk mendapatkan hasil yang meliputi sistem akad murabahah dalam pembiayaan pensiun, maka dilakukan pengumpulan data sekunder dengan cara mendatangi langsung kantor observasi Kantor Cabang Sukabumi Pelabuhan Ratu. Penelitian ini menggunakan informasi kualitatif. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dimulai dengan pengumpulan informasi tentang mekanisme pembiayaan dan bagaimana akad murabahah digunakan untuk pembiayaan pensiun di BSI KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu. Kemudian, mereka menganalisis data, mengklarifikasinya lebih lanjut, dan menyajikan hasilnya secara akurat dan sistematis. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana akad murabahah meningkatkan perekonomian nasabah di BSI KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu merupakan salah satu jenis pembiayaan konsumen untuk nasabah pensiun dan pra pensiun, yang dikembangkan dan dipasarkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk pembiayaan pensiun merupakan pembiayaan yang khusus diberikan kepada para pensiun dengan menggunakan akad murabahah. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Febsri et al (2020) menunjukkan bahwa *tangible* terhadap keputusan nasabah menggunakan produk pembiayaan pensiun di Bank Syariah KC Padang Ulak Karang terhadap keputusan nasabah berpengaruh negatif dalam pengambilan keputusan. Para pensiun merupakan pasar potensial dalam mendukung pertumbuhan pembiayaan konsumen menurut salah satu team marketing Bapak Rifan Ergi Ginanjar (*Consumer Banking Retail Manager*).

Sistem pembiayaan dengan akad murabahah

Dana disediakan melalui sistem pembiayaan dana pensiun sebagai ganti janji peminjam untuk membayar kembali pinjaman pada akhir jangka waktu yang telah ditentukan. Tiga manfaat dari metode pembiayaan pensiun bank Islam adalah: (a) Mudah (memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan pensiun). (b) Ringan (meningkatkan kualitas hidup nasabah dengan sistem pembayaran angsuran melalui potong gaji langsung atas pensiun bulanan yang diterima setiap bulan). (c) Cepat (proses yang dapat dikatakan mudah dan cepat).


Dalam hal ini peneliti mewawancarai CBRM yaitu beliau menyatakan bahwa: “Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu mempunyai beberapa sistem dalam menghimpun gaji dana pensiun diantaranya dengan cara bagian marketing mengunjungi kantor kementerian agama untuk mengambil data PNS yang sudah pensiun dan yang akan pensiun (pra-pensiun). Adapun langkah lain yaitu Bank Syariah memiliki sistem dimana sistem tersebut terdapat data-data para pensiunan yang ada di bank mitra bayar taspen lainnya sehingga sistem tersebut dapat menarik data melalui proses *takeover* sistem tersebut antara lain seperti siber (sistem berkah)”. Skema pembiayaan dengan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu ialah sebagai berikut:



Sumber: Olahan Penulis (2023)

Gambar 1. Skema Pembiayaan dengan Akad Murabahah

Dari Gambar 1 dapat deksripsikan bahwa pertama nasabah mengajukan pembiayaan ke bank, bank mewakili pembelian barang kepada nasabah lalu nasabah membeli barang atas nama bank. Setelah akad *wakalah* selesai, maka dilanjutkan dengan akad *murabahah* disertai dengan jaminan oleh nasabah. Setelah akad selesai nasabah membayar angsuran kepada bank. Secara detailnya, skema *murabahah* dalam produk pembiayaan pensiun di BSI KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu adalah sebagai berikut:



Sumber: Olahan Penulis (2023)

Gambar 2. Skema Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sukabumi Pelabuhan Ratu.

Dalam Gambar 2 dijelaskan bahwan nasabah mengajukan pembiayaan pensiun disertai persyaratan yang sudah ditetapkan dan dilanjutkan negosiasi dan kesepakatan awal Apabila persyaratan sudah dipenuhi, maka BSI KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu memberikan kuasa dengan akad *wakalah* dan nasabah membeli barang kepada *supplier* sebagai wakil dari BSI lalu penyerahan dokumen oleh *supplier* kepada nasabah. Penyerahan dokumen kepada BSI, dilakukannya akad *murabahah* antara bank dan nasabah jika sudah mengikuti prosedur asabah melakukan pembayaran angsuran kepada bank.

Berdasarkan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, solusi pembiayaan pensiun BSI KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu adalah sah. Disampaikan oleh Bapak Rifan bahwa salah satu akad, khususnya akad *murabahah*, dapat digunakan untuk pelaksanaan. “pembiayaan pensiun di BSI menggunakan akad *ijarah* dan *murabahah* yang tujuannya tergantung pada kebutuhan nasabah sendiri. Misalnya untuk *murabahah* digunakan untuk renovasi rumah, beli kendaraan, untuk usaha seperti barang dan ruko. Kalau akad *ijarah* biasanya dipakai untuk keperluan biaya sekolah”.

Dalam penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan pensiun untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan meningkatkan perekonomian nasabah di BSI KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu, peran bank sebelum terjadinya akad *murabahah* dengan nasabah bukanlah sekedar sebagai penyedia barang, melainkan sebagai lembaga pembiayaan, pada saat nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah*. Dalam tabel dijelaskan bahwa akad *murabahah* dalam pembiayaan pensiun di BSI KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Akad Murabahah memiliki peran penting dalam menentukan kepatuhan prinsip syariah dalam berbagai produk pembiayaan, termasuk dalam konteks pembiayaan pensiun. Secara umum, akad *murabahah* adalah akad jual beli yang disertai dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati bersama, di mana harga jual dan keuntungan harus transparan dan jelas.

Kesesuaian Fatwa DSN MUI tentang Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun di BSI KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu ditampilkan pada Tabel 1.


Tabel 1. Kesesuaian Fatwa DSN MUI tentang Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun di BSI KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu

No	Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000	Sesuai/Tidak Sesuai
1.	Pemenuhan rukun dan syarat <i>murabahah</i>	√
2.	Bank dan nasabah melakukan akad <i>murabahah</i>	√
3.	Barang yang diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	√
4.	Bank membiayai sebagian atau seluruh harga barang yang sudah disepakati	√
5.	Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank	√
6.	Bank menjual barang dengan harga senilai harga beli ditambah keuntungan dengan memberi penjelasan berikut dengan biaya-biaya	√
7.	Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu yang sudah disepakati kedua pihak	√
8.	Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli <i>murabahah</i> harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank	√
9.	Jaminan dibolehkan dalam akad <i>murabahah</i>	√

Sumber: Olahan Penulis (2023)

Mekanisme pembiayaan pensiun

Dalam pembiayaan pensiun di BSI KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu dijelaskan pada gambar berikut ini:



Sumber: Olahan Penulis (2023)

Gambar 3. Mekanisme pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sukabumi Pelabuhan Ratu.

Pertama *canvassing*, telemarketing, *collecting document*, *check list document* dan serah terima dokumen yang dilakukan oleh *Consumer Banking Retail Manager (CBRM)*. *Canvassing* biasanya melalui marketing pembiayaan pensiun (*Sales Force*) dalam hal ini nasabah mengajukan pembiayaan pensiun melalui *Sales Force*. Lalu *me-riview* kelengkapan dokumen, identifikasi keaslian dokumen, *IDE (Intial Data Entry)*, *Checking (IDI, BI,*

Blacklist internal, daftar tolak), *On The Spot (OTS)*, khusus untuk nasabah *walk in* dan *SK on hand* yang belum mempunyai fasilitas pensiun, *Detail Data Entry* yang dilakukan oleh *Consumer Banking Retail Manager (CBRM)*. Dilakukan verifikasi pendapatan (manfaat pensiun bulanan dan kantor bayar) dan verifikasi dokumen yang dilakukan oleh *Consumer Banking Retail Manager (CBRM)*. Persetujuan pembiayaan dilakukan oleh pemegang wewenang limit memutus pembiayaan (*Consumer Banking Retail Manager (CBRM)/Branch Manager*). Pencetakan SP3 dan akad, pemenuhan dokumen, penutupan asuransi dilakukan oleh *Consumer Banking Retail Manager (CBRM)* serta untuk penandatanganan akad yang dilakukan oleh *Area Manager* dan nasabah. Me-riview pemenuhan syarat pencairan, pencairan pembiayaan dan blokir rekening maksimal 2 kali angsuran sampai dengan manfaat pensiun *payroll* di Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu *AFO Manager*. Melaksanakan mutasi kantor bayar ke taspen yang dilakukan oleh *Consumer Banking Retail Manager (CBRM)*. Melaksanakan pendampingan pelunasan ke bank asal dan membawa bukti berupa sudah lunas/slip setoran pelunasan dan SK Pensiun asli untuk pembiayaan *take over* dilakukan oleh *Consumer Banking Retail Manager (CBRM)*. Mendokumentasikan dokumen-dokumen nasabah dan aktivitas nasabah, dokumen-dokumen legal dan dokumen klaim dilakukan *Consumer Banking Retail Manager (CBRM)*. Monitoring terkait keberhasilan mutasi kantor bayar (*payroll* manfaat pensiun efektif di Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu oleh *Consumer Banking Retail Manager (CBRM)*).

Dampak pembiayaan pensiun dengan menggunakan akad murabahah dalam meningkatkan perekonomian nasabah

Nasabah yang telah memasuki masa pensiun dan membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat mengajukan pembiayaan ini melalui Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu, lembaga keuangan syariah yang memberikan layanan masyarakat yang sangat baik. Pembiayaan pensiun melalui akad murabahah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah karena dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini pada gilirannya akan menguntungkan dunia usaha karena nasabah tidak lagi produktif saat memasuki usia pensiun, berbeda dengan saat mereka masih bekerja.

Nasabah mendapatkan manfaat positif dari pilihan pembiayaan murabahah. Setiap konsumen adalah unik, dengan kebutuhan, keinginan, dan tujuan penggunaan produk yang berbeda-beda, oleh karena itu peningkatan yang mereka alami dan tingkat produktivitas mereka juga bersifat subjektif. Seperti nasabah yang melakukan pembiayaan untuk tujuan renovasi rumah disisi lain kebutuhan primernya terpenuhi dan kebutuhan sehari-hari terpenuhi karena apa pembiayaan pensiun ini fleksibel dimana jumlah nominal gaji dan jumlah pembiayaan disesuaikan dengan keinginan nasabahnya sendiri, jadi meskipun gajinya dipotong angsuran tapi memiliki sisa gaji dan uang dari sisa pembiayaan bisa dijadikan modal usaha tergantung dari setiap nasabah masing-masing. Selanjutnya untuk nasabah pensiun yang melakukan pembiayaan untuk modal usaha pada nasabah yang melakukan pembiayaan pensiun dengan akad murabahah, usaha terjadi peningkatan dan memaksimalkan laba. Dari modal usaha juga mereka dapat meningkatkan kualitas usaha para nasabah pensiun mengalami peningkatan setelah melakukan pembiayaan.

Untuk menilai meningkatnya perekonomian nasabah dari hasil wawancara terhadap beberapa nasabah pensiun, perbedaan ini disebabkan oleh barang atau tujuan pembiayaan dari setiap nasabanya.

Tabel 2. Perbedaan pendapatan nasabah pensiun sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu

Informan	Tujuan pembiayaan	Pendapatan sebelum pembiayaan	Pendapatan setelah pembiayaan
Ibu I	Usaha	Rp 1.200.000	Rp 1.700.000 – 2.000.000
Pak B	Usaha	Rp 1.600.000	Rp 1.800.000 – Rp 2.000.000
Ibu M	Modal Usaha	Rp 1.800.000	Rp 2.000.000
Ibu S	Modal Usaha	Rp 1.200.000	Rp 1.400.000 – Rp 1.900.000

Sumber: Olahan Penulis (2023)

Pembiayaan pensiun dengan akad murabahah dapat memberikan peningkatan pendapatan, terutama jika digunakan untuk keperluan usaha atau modal usaha guna memenuhi kebutuhan pribadi nasabah pensiun, sebagaimana terlihat pada tabel di atas, yang menjadi penyebab meningkatnya jumlah nasabah pensiun. Berdasarkan hasil wawancara, Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu telah mengikuti semua ketentuan dan perundang-undangan dalam pembiayaan pensiun melalui akad murabahah. Pemanfaatan pembiayaan melalui akad murabahah atau jual beli pada program berkah pensiun ini sangat penting karena dapat menjadi sarana bagi nasabah, khususnya para lansia, untuk meringankan beban keuangan sekaligus meningkatkan perekonomian mereka. Hal ini dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder para konsumen.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa mekanisme pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sukabumi Pelabuhan Ratu sudah terstruktur dengan baik dan sudah sesuai dengan teori dan standar pelaksanaan yang ada pada standar produk perbankan syariah *murabahah* oleh Otoritas Jasa Keuangan. Mekanisme tersebut dimulai dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah kepada bank ataupun tawaran yang diberikan oleh pihak bank sebagai penjual, *Consumer* memeriksa kelengkapan data nasabah lalu menganalisis permohonan pembiayaan, lalu melakukan wawancara oleh pihak *Consumer* dengan calon nasabah, keputusan dari kepala cabang/ *Branch Manager* serta *Consumer*, jika pembiayaan layak maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan akad oleh nasabah dengan *branch manager*, tahap selanjutnya realisasi pencairan yang dapat dilakukan di *Customer Service* dan penarikan uang di *Teller*.

Sesuai dengan berbagai ketentuan terkait, termasuk ketentuan umum fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan berbagai ketentuan yang terdapat dalam standar SOP pembiayaan *murabahah* Otoritas Jasa Keuangan, penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sukabumi Pelabuhan Ratu telah memenuhi rukun dan syarat *murabahah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah pensiunan yang menggunakan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sukabumi Pelabuhan Ratu untuk membiayai pensiunnya, salah satu tujuannya adalah untuk membantu dunia usaha dan konsumen dalam memenuhi kewajiban keuangannya sehingga perekonomian dapat tumbuh.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka sebaiknya penelitian yang akan datang dapat mencari referensi dan memahami mengenai peraturan dalam perbankan syariah yang mengatur seperti OJK, PSAK dan ISAK.

DAFTAR RUJUKAN

- Andrianto., & Firmansyah, A. (2019). *Manajemen Bank Syariah: Impelementasi Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- BSI. (2023). *Pembiayaan Bank Syariah Indonesia*. <https://www.bankbsi.co.id/>
- Bustaman, N., Shinta, Y., & Dewi, S. K. (2021). *faktor yang mempengaruhi indikator masyarakat*. 32(1), 85–92. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2019). *PSAK 102*.
- OJK. (2019). Program Pensiun. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Oktafia, R. (2020). Akuntansi Perbankan Syariah. In *Buku Ajar Akuntansi Perbankan Syariah (Teori Dan Praktek)*. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-30-8>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2016). *Program pensiun syariah*. 1–20.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2019). *PJOK 10-2019*.
- Latifah, E., Neny, R. R., Achmad, K., Masyhuri, F., Arif, H., Lily, S., Iwan, I., Fidiana, W., Mulyani, S., Annang, Y., Surepno, S., Ristiyana, R., Midesia, S., & Ashari, M. (2022). *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah Penerbit Cv. Eureka Media Aksara*.
- Khairul, M. R. S. (2022). *Strategi Marketing Pembiayaan Pensiun dan Pra Pensiun dibawah Naungan Taspen dan Asabri di BSI KCP Medan Sukaramai*. 2(1), 923–926.
- Muda, I., Panjaitan, R., Erlina, E., Ginting, S., Maksun, A., & Abubakar, A. (2018). Model application of *Murabahah* financing acknowledgement statement of Sharia accounting standard No 59 Year 2002. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 126(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/126/1/012071>
- Nor, A. M., Ibrahim, S. N., & Daud, S. (2020). Recovery Issues on *Murabahah* Financing in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(4). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i4/7132>
- Putri, M. F. (2019). Implementasi Akad *Murabahah* Terhadap Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Bukopin KC Surabaya. *Ayan*, 8(5), 55.
- Rahmatullah, I. M. (2018). *Konsep Dasar Ekonomi: Pendekatan Nilai-Nilai Eco-Culture*. Makassar: CV. Nur Lina.
- Ritonga, I., & Purwati, E. (2020). Strategi Pemasaran Bank Syariah Mandiri Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Pensiun. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v1i1.628>
- Safri, H., Fretes, A. M., & Mulyasari, W. R. (2018). Pengantar Ilmu Ekonomi. In *Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo* (Vols. 1–123).
- Susanti, F., & Martha, A. (2020). Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padang Ulak Karang. *Jurnal Pundi*, 4(1), 41–54. <https://doi.org/10.31575/jp.v4i1.208>
- Winarto, W. W. A. (2021). *Lembaga Perekonomian Syariah*. Jawa Tengah: CV Eureka Media Aksara.